



PENETAPAN

Nomor : 61/Pdt.P/2022/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai : “PEMOHON I” ;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai : “PEMOHON II” ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan mempelajari fakta-fakta persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* dengan register perkara Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Mmk, tanggal 25 Oktober 2022, yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahakan anak Pemohon yang bernama :

Nama	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tanggal Lahir	: 24 Juli 2004
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswi
Tempat Tinggal di	: Jalan Hasanuddin Rt.000 Rw.000, Kelurahan Inauga Distrik Wania, Kabupaten Mimika;

Dengan

Nama	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tanggal Lahir	: Tugu Mulyo, 13 Februari 1995
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan Swasta

Halaman 1 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal di : Jalan Hasanuddin Rt.000 Rw.000, Kelurahan
Inauga Distrik Wania, Kabupaten Mimika

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Kuala Kencana;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi mereka belum mencapai usia perkawinan sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru dengan nomor surat: B.287/kua.26.02.01/X/2022;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan sangat erat sejak kurang lebih dari satu tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak-anak para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut syariat Islam;
5. Bahwa anak-anak para Pemohon telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi pasangan suami istri;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak-anak para Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk melangsungkan pernikahan;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Sekunder:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin hadir di persidangan,

Halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitupun calon suami anak Para Pemohon dan orang tua / wali calon suami anak Para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan memberikan nasihat kepada Anak Para Pemohon agar menunggu hingga cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon suami anak Para Pemohon, serta Orang tua / wali calon suami anak Para Pemohon, dengan tujuan agar memahami perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, di antaranya:

1. Kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun;
2. Secara biologis organ reproduksi anak belum siap,
3. Dampak ekonomi, psikologi dan emosi / *psychologi* anak belum matang;
4. Potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk menikah;

Akan tetapi nasehat-nasehat tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon tersebut di atas, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan Para Pemohon adalah orang tua kandung Anak yang dimohonkan dispensasi kawin. Para Pemohon juga menjelaskan bahwa pernikahan anaknya dan calon suaminya tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah semakin akrab dan sulit untuk dipisahkan bahkan keduanya sudah saling mengunjungi satu sama lain di rumah masing-masing. Para Pemohon siap akan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu masalah ekonomi, sosial, kesehatan anaknya dan juga calon suami anaknya;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dan anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia membenarkan dalil dan alasan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa benar, ia telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan sudah saling mengenal sejak 1 tahun lalu bahkan hubungan tersebut semakin akrab susah untuk dipisahkan, bahkan ia mengaku sering saling jalan bersama dan mengunjungi satu sama lain;
- Bahwa benar ia dan calon suaminya tersebut sudah sama-sama saling mencintai dan atas keinginan sendiri untuk segera melangsungkan pernikahan;
- Bahwa ia mengetahui calon suaminya tersebut sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta sehingga bisa menjamin keberlangsungan hidup dalam berumah tangga;
- Bahwa ia mengaku telah siap untuk menikah dan berjanji untuk menjadi seorang isteri yang taat dan bertanggung jawab;
- Bahwa benar ia dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia telah mengetahui maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon;
- Bahwa benar ia dan calon isterinya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menjalin hubungan cinta dan sudah saling mengenal sejak 1 tahun lalu bahkan hubungan tersebut semakin akrab susah untuk dipisahkan, bahkan ia mengaku telah berpacaran dan sering saling jalan bersama serta mengunjungi satu sama lain;
- Bahwa ia mengaku telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan antara Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sehingga ia merasa mampu secara ekonomi untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya kelak;

Halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami baik secara moril maupun materiil;
- Bahwa ia tidak sedang dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa ia berjanji akan menjadi seorang suami yang baik dan bertanggung jawab serta akan membimbing calon isterinya dalam rumah tangga;
- Bahwa ia dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa oleh karena itu, ia membenarkan dan menyetujui dalil dan alasan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon I**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kertanegara, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon II**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga **Para Pemohon**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **xxxxxxx**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah, atas nama **XXXXXXXXXXXXXX**, Tertanggal 04 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangkajene, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 5 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.6;

7. Fotokopi surat penolakan pernikahan Nomor B-287 / Kua.26.02.01 / X / 2022, tanggal 27 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Distrik Mimika Baru, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.7;
8. Surat Keterangan Dokter Nomor 812 / 1573 / PKM-PS / X / 2022, tanggal 29 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pasar Sentral Pemerinath Kabupaten Mimika, bermeterai cukup, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.8;
9. Surat Rekomendasi Nomor 800 / 939, tanggal 31 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mimika, bermeterai cukup, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P.9;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxx telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi adalah Paman;
 - Bahwa Saksi tahu xxxxxxxxxxxxxx adalah anak kandung Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui anak Para Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxx akan menikah dengan xxxxxxxxxxxxxx akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena calon mempelai perempuan masih belum berumur 19 tahun;
 - Bahwa Saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah sangat akrab dan sulit untuk dipisahkan, bahkan keduanya telah berpacaran dan sering bertemu serta jalan bersama;

Halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXX tersebut telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dan cukup mampu untuk menafkahi rumah tangganya kelak;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada hubungan darah maupun persusuan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah siap baik secara fisik, psikis serta ekonomi untuk berumah tangga karena calon suami anak Para Pemohon telah cukup dewasa dan sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa, saksi mengetahui baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko dari pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
- Bahwa, Saksi tahu dalam pernikahan keduanya, tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan mereka atas keinginan masing-masing dan sudah dimusyawarahkan oleh kedua keluarga calon pengantin;

2. XXXXXXXXXXXXX di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah bibi;
- Bahwa Saksi tahu XXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXX akan menikah dengan XXXXXXXXXXXXX akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena calon mempelai perempuan masih belum berumur 19 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah sangat akrab dan sulit untuk dipisahkan, bahkan keduanya telah berpacaran dan tunangan serta sering bertemu dan jalan bersama;

Halaman 7 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXX tersebut telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dan cukup mampu untuk menafkahi rumah tangganya kelak;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada hubungan darah maupun persusuan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah siap baik secara fisik, psikis serta ekonomi untuk berumah tangga karena calon suami anak Para Pemohon telah cukup dewasa dan sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa, saksi mengetahui baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko dari pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
- Bahwa, Saksi tahu dalam pernikahan keduanya, tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan mereka atas keinginan masing-masing dan sudah dimusyawarahkan oleh kedua keluarga calon pengantin;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Para Pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan

Halaman 8 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 huruf a dan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Mimika, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 maka perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Mimika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal dengan dibantu seorang panitera pengganti;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat / penjelasan secara maksimal kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah dampak ekonomi, sosial dan psikologi / emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan telah menghadirkan anak Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon dan Hakim Tunggal telah mengambil keterangan dari mereka, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1 sampai dengan P.9, maka terpenuhilah syarat administrasi sebagaimana

Halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon P.1, P.2, P.3, P.4, P.6, P.7, P.8, dan P.9 tersebut merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos, di mana atas bukti tersebut Hakim Tunggal telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 Rbg, Hakim Tunggal berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal di persidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara yang diajukan oleh Para Pemohon, maka Hakim Tunggal menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 308-309 Rbg jo. Pasal 1908 KUHPdt;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, maka telah terbukti di persidangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, serta calon suami anak Para Pemohon beragama Islam dan Para Pemohon merupakan orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi serta bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Mimika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan bukti P.4 dan P.5, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan melangsungkan pernikahan dengan XXXXXXXXXXXXXXX, akan tetapi XXXXXXXXXXXXXXX Tawainella binti Kamaruddin alias Haerul belum berumur 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 10 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Mmk



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan belum pernah menikah dengan laki-laki lain dan XXXXXXXXXXXXXXX tidak dalam pernikahan dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dan bukti P.6 yang dikuatkan oleh pengakuan Para Pemohon dengan anak Para Pemohon, maka terbukti di persidangan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah lulus pendidikan hingga bangku sekolah menengah atas / sederajat (wajib belajar 12 tahun) namun belum mengambil ijazah kelulusan SLTA, sedangkan XXXXXXXXXXXXXXX telah menempuh pendidikan dan telah lulus sekolah menengah atas / sederajat (wajib belajar 12 tahun) dan saat ini telah bekerja sebagai Karyawan Swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX akan mampu baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan XXXXXXXXXXXXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga serta sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rata - rata sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta keterangan saksi, maka telah terbukti di persidangan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah sangat akrab dan sulit untuk dipisahkan, keduanya telah berpacaran dan sering jalan bersama serta saling mengunjungi satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan Para Pemohon serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan, baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan telah siap dengan segala resiko pernikahan dini, kedua orang tua / wali calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan Para Pemohon, kedua calon mempelai, serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan dalam pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan keduanya atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri serta mencegah perbuatan yang melanggar agama dan norma hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan tersebut Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
3. Bahwa, Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Mimika;
4. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX akan segera menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXX, akan tetapi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX belum berumur 19 tahun;
5. Bahwa, antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan yang menghalangi keduanya untuk menikah;
6. Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX akan mampu dan telah siap baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan XXXXXXXXXXXXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXXXXXXXXXXXX sudah bekerja sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
7. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah sangat akrab dan sulit untuk dipisahkan, keduanya telah

Halaman 12 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpacaran dan sering jalan bersama serta saling mengunjungi satu sama lain;

8. Bahwa, keluarga besar calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
9. Bahwa, dalam pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, dan dengan pernikahan tersebut akan terlindungi kepentingan dan hak kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim Tunggal dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun", akan tetapi dalam perkara *a quo*, calon mempelai perempuan berumur 18 tahun sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai laki-laki dan umur calon mempelai wanita haruslah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon dalam hal

Halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 39 s.d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, Pasal mana secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dan dengan jiwa yang matang, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, alasan permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat, kearifan local, maupun agama serta rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing- masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 jo Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Halaman 14 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX adalah bekerja sebagai pedagang dan telah memperoleh penghasilan karena pekerjaannya, karenanya harus dinyatakan mampu untuk memberikan nafkah hidup dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa meskipun anak perempuan Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas untuk melakukan pernikahan, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat sulit untuk dipisahkan bahkan keduanya telah berpacaran dan sering jalan bersama serta saling mengunjungi satu sama lain dan untuk menghindarkan kerusakan yang akan timbul dan akan lebih memberikan kemaslahatan bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan, dan secara hukum dinyatakan cakap / mampu untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan baik secara fisik, psikis, moril maupun materil untuk berumah tangga, selanjutnya Hakim Tunggal memperhatikan hadits Rasulullah saw yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَيْتِ
وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Wahai para pemuda, barangsiapa d antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya"[HR. Al-Bukhari (no.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5066) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikaah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikaah.]

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, hubungan antara kedua calon mempelai sudah melampaui batas dimana anak Para Pemohon telah melakukan hubungan suami istri dengan calon suaminya tersebut bahkan keduanya telah berpacaran dan sering jalan bersama serta saling mengunjungi satu sama lain, sehingga Hakim Tunggal berpendapat keadaan demikian sudah masuk kepada tingkat darurat untuk segera dinikahkan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan dengan Qoidah Fiqhiyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX, sudah harus segera dilaksanakan karena sudah masuk pada fase darurat, dan apabila tidak segera dilaksanakan justru akan menimbulkan madharat, dimana penghargaan pendapat dan keinginan anak tidak diakomodasi, sedangkan pernikahan adalah bagian dari ibadah dan pengamalan agama yang merupakan hak asasi yang harus dilindungi, sehingga demi asas keadilan dan kemanfaatan serta bagi kepentingan yang terbaik atas kedua calon mempelai tersebut, Hakim Tunggal berpendapat pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal berpendapat tidak terdapat indikasi yang mengarah kepada tindakan eksploitasi anak, pemutusan hak dan kepentingan anak, serta atau suatu kondisi buruk yang berdampak terhadap anak serta telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mimika sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf (h) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, dan oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 120.000,00- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 *Rabiul Akhir* 1444 *Hijriah*, oleh Supian Daelani, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.HI. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera

Hakim Tunggal

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.HI.

Supian Daelani, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | - |

Halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)